

## ABSTRAK

**Dede Sunardi.** *Pelaksanaan Utang-Piutang Antara Bandar Dengan petani di Desa jambenenggang Kecamatan kebonpedes Kabupaten sukabumi*

Utang piutang Bandar dengan penanam padi yang terjadi di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes merupakan praktik yang sudah biasa dilakukan selama bertahun-tahun secara adat. Menurut teori utang piutang merupakan suatu akad kebaikan dan tolong menolong begitu pula dengan utang piutang uang, tetapi pada pelaksanaannya utang piutang uang yang terjadi di Desa Jambenenggang merupakan cara eksploitasi tengkulak sebagai peminjam terhadap para petani sebagai meminjam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatar belakangi jual beli, pelaksanaan jual beli, serta apa saja aspek yang kurang relevan dengan akad fiqh muamalah dalam jual beli melalui utang piutang antara Bandar padi dengan petani yang meminjamkan uang dibayar dengan padi yang terjadi di desa jambenenggang.

Penelitian ini berdasarkan pada pemikiran bahwa adat kebiasaan bisa di jadikan hukum. Sebagai mana halnya kebiasaan utang piutang uang. Namun ketentuan dan cara yang di lakukan harus sesuai dengan *syara'*. Agar tujuan dari hukum *syara'* dapat terpenuhi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk penelitian masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan benar-benar ada pada masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung pada petani dan tengkulak. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu menelaah semua data yang terkumpul kemudian mengelompokkan semua data sesuai dengan masalah yang di teliti, menghubungkan data dengan teori dan yang terakhir menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa proses pelaksanaan utang piutang uang dibayar dengan padi adalah pertama petani mendatangi tengkulak. Jika tengkulak menyanggupi, maka tahap kedua adalah akad. Dalam akad tersebut tengkulak memberikan syarat berupa waktu pinjaman yaitu sejak uang itu diambil sampai panen yang tidak ditentukan, kemudian uang yang dipinjam harus dibayar dengan padi sebanyak uang yang dipinjam baik panen itu gagal maupun hasil. Menurut fiqh muamalah dalam pelaksanaan *qardh* belum membenarkan dalam pelaksanaan utang piutang uang dibayar dengan padi karena menyalahi ketentuan utang piutang yaitu aspek pembayarannya dengan menyaratkan tambahan pinjaman oleh *muqridh* pada saay aqad. Kemudian juga berdasarkan fiqh muamalah menurut aqad *qardh* barang yang dipinjam harus sama dengan barang yang dikembalikan begitupun harganya. Kemudian berdasarkan fiqh muamalah menurut aqad *qardh* pelaksanaan utang piutang uang dibayar padi di desa jambenenggang mengandung unsur *riba nasi'ah* dan termasuk kedalam *'urf fasid*.